



PUTUSAN
Nomor : 85/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : JAHARUDIN alias KULE ;
2. Tempat lahir : Panda ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 14 Rw 06 Dusun Kalaki Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa telah ditahan di Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 08 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 08 Maret 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JA HARUDIN alias KULE** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JAHARUDIN ALIAS KULE pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Dusun Kalaki Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan *Penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Awalnya saksi Korban Sri Bimawati dibonceng oleh saksi Nuranti dengan mengederaai sepeda motor dari dusun Kalaki Desa Panda perjalanan menuju Desa Padolo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, namun pada saat melintas di BTN Panda diikuti oleh terdakwa dari belakang dan pada saat itu tepatnya di simpang tiga BTN panda hendak menyebrang jalan, terdakwa mengederaai sepeda motornya langsung berhenti disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nuranti dan saksi Sri Bimawati yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dan pada

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa bertanya “ bukan kalian yang ketawaian saya “ dan dijawab oleh saksi Sri Bimawati “ siapa yang ketawaian kamu, saya tertawa karena saya sedang menonton vidio lucu di HP saya “ dan kemudian terdakwa setelah mendengar jawaban dari saksi Sri Bimawati, dan menurunkan standar motornya dan berjalan menuju saksi Sri Bimawati dan setelah sampai dihadapan saksi Sri Bimawati yang masih didatas sepeda motornya, terdakwa mengatakan “ saya akan memukul kamu, saya akan hajar kamu, kamu bukan istri saya lagi, karena terdakwa berjalan sudah mau dekat dengan saksi Sri Bimawati, lalu saksi Sri Bimawati turun dari sepeda motornya dan langsung terdakwa memukul dibagian muka saksi Sri Bimawati dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sri Bimawati mengalami luka dibagian bibir dan mengeluarkan darah.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sri Bimawati mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/012.13/2020 tanggal, 08 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Puspaningsih dokter pada Puskesmas Woha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka robek pada bibir atas dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma dua sentimeter.
 - b. Dua luka lecet pada bibir atas dengan ukuran dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan dengan terdapat luka robek dan luka lecet, luka robek kemungkinan terjadi akibat kekerasan tumpul yang kuat melampaui elastisitas kulit dan otot dari bagian badan, sedangkan luka lecetnya akibat persentuhan kulit dengan bagian badan atau benda yang permukaannya kasar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sri Bimawati tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SRI BIMAWATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi menjadi korban penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang juga merupakan mantan suami Saksi ;
- Bahwa, Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 18.30 wita di simpang tiga BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ;
- Bahwa, Awalnya Saksi tengah dibonceng oleh NURANTI dengan mengendarai sepeda motor dari Dusun Kalaki menuju Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, namun oada saat melintas di BTN Panda diikuti oleh Terdakwa dari belakang dan pada saat Saksi sampai disimpang tiga pada saat ingin menyebrang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya berhenti didekat sepeda motor NURANTI dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan mengatakan “bukan kalian yang ketawain saya” dan kemudian di jawab oleh Saksi, “siapa yang ketawain Saksi, Saya sedang menonton vidio lucu di HP saya” dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan kemudian memukul Saksi sambil berkata “Saya akan memukul kamu, kamu bukan isteri saya, saya akan hajar kamu dimanapun kamu berada” sehingga Saksi pun turun dari sepeda motor NURANTI dan posisi Saksi dengan Terdakwa saling berhadapan satu dengan lain dengan jarak 1 (satu) meter dan kemudian tiba tiba Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bibir Saksi dan mengeluarkan darah sehingga Saksi pun lari menghindari Terdakwa dan meminta tolong kepada Pengendara sepeda motor yang lain kemudian diantarkan ke Polres Bima;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa menganiaya Saksi ;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami Saksi merasakan sakit pada bibir Saksi dan bibir Saksi berdarah karena luka robek ;
- Bahwa, Yang menyaksikan kejadian tersebutv adalah NURANTI dan FATMA ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. NURANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sehubungan melihat Terdakwa menganiaya SRI BIMAWATI ;
- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 18.30 wita di simpang tiga BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;
- Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ;
- Awalnya SRI BIMAWATI tengah dibonceng oleh Saksi dengan mengendarai sepeda motor dari Dusun Kalaki menuju Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, namun oada saat melintas di BTN Panda diikuti oleh Terdakwa dari belakang dan pada saat Saksi sampai disimpang tiga pada saat ingin menyebrang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya berhenti didekat sepeda motor Saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan mengatakan “bukan kalian yang ketawain saya” dan kemudian di jawab oleh SRI BIMAWATI, “siapa yang ketawain kamu, Saya sedang menonton vidio lucu di HP saya” dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan kemudian memukul SRI BIMAWATI sambil berkata “Saya akan memukul kamu, kamu bukan isteri saya, saya akan hajar kamu dimanapun kamu berada” sehingga SRI BIMAWATI pun turun dari sepeda motor NURANTI dan posisi Saksi dengan Terdakwa saling berhadapan satu dengan lain dengan jarak 1 (satu) meter dan kemudian tiba tiba Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bibir SRI BIMAWATI dan mengeluarkan darah sehingga SRI BIMAWATI pun lari menghindari Terdakwa dan meminta tolong kepada Pengendara sepeda motor yang lain kemudian diantarkan ke Polres Bima;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa menganiaya Saksi hanya saja Terdakwa merasa tersinggung kepada SRI BIMAWATI karena pada saat itu SRI BIMAWATI sedang menonton video lucu dan SRI BIMAWATI sempat memperlihatkan video tersebut kepada Saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami Saksi merasakan sakit pada bibir Saksi dan bibir Saksi berdarah karena luka robek ;
- Yang menyaksikan kejadian tersebutv adalah NURANTI dan FATMA ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. FATMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sehubungan Saksi mengetahui adanya penganiayaan yang dialami oleh SRI BIMAWATI yang juga adalah anak kandung Saksi;
- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 18.30 wita di simpang tiga BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;
- Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ;
- Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun pada saat SRI BIMAWATI pulang ke rumah pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita dan pada saat itu Saksi melihat bibir korban berdarah dan kemudian Saksi bertanya ke pada SRI BIMAWATI bertanya “babau losa kai ra’a asamu” yang artinya “kenapa bibir berdarah” lalu korban menjawab dengan bahasa Bima “Ra jagu ba la kule” yang artinya “dipukul oleh saudara Jaharudin” pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Simpang Tiga BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kota Bima;
- Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa menganiaya SRI BIMAWATI ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami SRI BIMAWATI merasakan sakit pada bibir Saksi dan bibir Saksi berdarah karena luka robek ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi SRI BIMAWATI ;
- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 18.30 wita di simpang tiga BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;
- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi SRI BIMAWATI ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 pernah bertemu dengan SRI BIMAWATI pada pukul 18.35 wita bertempat di Simpang Tiga BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;
- Pada awalnya Terdakwa sedang berdiri di halaman Rumah IKE ANDRIANI kemudian Terdakwa melihat SRI BIMAWATI mengendarai sepeda motor yang saat itu berboncengan dengan NURANTI dan saat itu Terdakwa melihat SRI BIMAWATI berkata kepada Terdakwa “seperti orang gila” sambil ketawa ketwa kemudian Terdakwa langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan memberhentikan sepeda motor tepat di pertigaan cabang Panda dan kemudian terjadilah cekcok dan setelah terjadi cek cok masing masing pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa selain cek cok Terdakwa tidak melakukan apa apa, bahkan saat Terdakwa bertanya SRI BIMAWATI tidak menjawab ;
- Terdakwa memiliki permasalahan dengan SRI BIMAWATI yaitu terkait dengan masalah pembagian harta gono gini setelah Terdakwa bercerai dengan Saksi SRI BIMAWATI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum No : 445/012.13/2020 tanggal, 08 November 2020 yang dibuat dan ditandaangani oleh dr. Dewi Puspaningsih dokter Puskesmas Woha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi SRI BIMAWATI yang merupakan mantan isteri Terdakwa ;
- Bahwa benar lejadiaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 18.30 wita di simpang tiga BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SRI BIMAWATI ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 pernah bertemu dengan SRI BIMAWATI pada pukul 18.35 wita bertempat di Simpang Tiga BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ;
- Bahwa benar Awalnya Saksi tengah dibonceng oleh NURANTI dengan mengendarai sepeda motor dari Dusun Kalaki menuju Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, namun oada saat melintas di BTN Panda diikuti oleh Terdakwa dari belakang dan pada saat Saksi sampai disimpang tiga pada saat ingin menyebrang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya berhenti didekat sepeda motor NURANTI dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan mengatakan “bukan kalian yang ketawain saya” dan kemudian di jawab oleh Saksi, “siapa yang ketawain Saksi, Saya sedang menonton vidio lucu di HP saya” dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan kemudian memukul Saksi sambil berkata “Saya akan memukul kamu, kamu bukan isteri saya, saya akan hajar kamu dimanapun kamu berada” sehingga Saksi pun turun dari sepeda motor NURANTI dan posisi Saksi dengan Terdakwa saling berhadapan satu dengan lain dengan jarak 1 (satu) meter dan kemudian tiba tiba Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bibir Saksi dan mengeluarkan darah sehingga Saksi pun lari menghindari Terdakwa dan meminta tolong kepada Pengendara sepeda motor yang lain kemudian diantarkan ke Polres Bima;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa menganiaya Saksi ;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami Saksi merasakan sakit pada bibir Saksi dan bibir Saksi berdarah karena luka robek ;
- Bahwa, Yang menyaksikan kejadian tersebutv adalah NURANTI dan FATMA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;
Ad. 2. Unsur 'melakukan penganiayaan'

Bahwa, Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 18.30 wita di simpang tiga BTN Panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dan kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Saksi tengah dibonceng oleh NURANTI dengan mengendarai sepeda motor dari Dusun Kalaki menuju Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, namun oada saat melintas di BTN Panda diikuti oleh Terdakwa dari belakang dan pada saat Saksi sampai disimpang tiga pada saat ingin menyebrang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya berhenti didekat sepeda motor NURANTI dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan mengatakan "bukan kalian yang ketawain saya" dan kemudian di jawab oleh Saksi, "siapa yang ketawain Saksi, Saya sedang menonton vidio lucu di HP saya" dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan kemudian memukul Saksi sambil berkata "Saya akan memukul kamu, kamu bukan isteri saya, saya akan hajar kamu dimanapun kamu berada" sehingga Saksi pun turun dari sepeda motor NURANTI dan posisi Saksi dengan Terdakwa saling berhadapan satu dengan lain dengan jarak 1 (satu) meter dan kemudian tiba tiba Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bibir Saksi dan mengeluarkan darah sehingga Saksi pun lari menghindari Terdakwa dan meminta tolong kepada Pengendara sepeda motor yang lain kemudian diantarkan ke Polres Bima;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JAHARUDIN alias KULE terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAHARUDIN alias KULE oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI WULANDARI, SH., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUCI WULANDARI, SH., M.Hum.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 85/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)